



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Nur Asiah, S.H. dan Dra. RR. Astuti Sugarso HK, S.H., Advokat yang berkantor di LAW OFFICE S. NUR ASIAH, SH & REKAN, Jalan Dr. Goris, Teknik II No. 8 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register nomor 85/SK/2020/PA.Bdg tanggal 2 November 2020, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Negara, 15 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Lestari, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diah Fitriani, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di "Diah Fitriani, S.H., M.H. & Associates", Jalan Hayam Wuruk No. 12 A Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2020, yang telah

Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Badung dengan register nomor
88/SK/2020/PA.Bdg tanggal 11 November
2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 02 November 2020 dengan register perkara Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 2 Mei 2012 di Kantor Urusan Agama xxxx dengan Kutipan Akta Nikah xxxx;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) anak masing-masing :
 - a. xxxx, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 6 November 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 28 Mei 2013;
 - b. xxxx, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Juli 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 11 September 2015;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya. Namun setelah kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perkecokan;
4. Bahwa perkecokan, disebabkan karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat lagi karena cemburu dan sering mengungkit kisah lama Penggugat pada saat sebelum menikah. Penggugat yang sebelum menikah

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bekerja sebagai asisten manager sampai kehamilan anak kedua berhenti bekerja karena sering dicemburui. Inilah juga yang merupakan factor lain mengapa sering terjadi pertengkaran juga karena tidak diberi nafkah secara layak. Kemudian Penggugat mencoba melamar pekerjaan lagi setelah anaknya berumur 2 tahun tapi tidak diijinkan oleh Tergugat;

5. Bahwa sejak Penggugat berhenti bekerja, kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya sering dibantu oleh orang tua Penggugat. Tergugat hanya memberikan belanja dapur dan uang jajan kepada anaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;
6. Bahwa orang tua Penggugat meminjamkan rumah beserta isinya, mobil dan motor serta memberikan biaya hidup kepada Penggugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anaknya juga sering mengeluarkan ucapan yang tidak pantas dan menyakitkan hati Penggugat yang tentu akan berakibat buruk terhadap perkembangan kejiwaan anak mereka. Hal ini pernah diingatkan Penggugat namun Tergugat tetap tidak berubah;
8. Bahwa puncaknya adalah pada saat Tergugat mengganti nama BPKB mobil orang tua Penggugat menjadi atas nama Tergugat dan ATM pemberian uang dari orang tua Penggugat dipegang oleh Tergugat dengan alasan uang istri adalah uang suami. Tergugat mengeluarkan uang hanya untuk memuaskan hobby nya yaitu membeli motor besar dan alat-alat lengkap untuk main game , sementara keperluan pokok anak dan istri tidak dihiraukan dan dipenuhi. Sejak pandemi Covid 19 sehari-hari waktunya dihabiskan dengan main game. Inilah yang menjadi puncak kekesalan Penggugat kepada Tergugat. Bahkan saat ini Tergugat memilih kos agar lebih leluasa bermain game tanpa diganggu oleh orang lain. Bahkan sebagian barang elektronik sudah dibawa ke tempat kos;
9. Bahwa oleh karena Pengugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan bersatu dalam rumah tangga tidak dimungkinkan lagi maka sangat wajar dan beralasan Penggugat untuk bercerai karena tidak ada kenyamanan lagi

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan rumahtangganya dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai. Dan bercerai adalah jalan terbaik yang Penggugat tempuh;

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur maka Penggugatlah yang berhak mengasuh kedua anak tersebut. Namun tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melihat, menemui dan mengajak keluar anaknya dengan seijin Penggugat;
11. Bahwa oleh karena hak asuh jatuh pada Penggugat maka Tergugat harus memberikan nafkah kepada kedua anaknya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan kepada kedua anaknya pada setiap tanggal 1 tiap bulannya. Dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah terakhir;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara sah, haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 2 Mei 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Jembrana, xxxx dengan Kutipan Akta Nikah xxxx sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak laki-laki yang masing-masing bernama xxxx dan xxxx hak asuh nya jatuh pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat harus memberikan nafkah kepada kedua anaknya sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan pada tiap tanggal 1 setiap bulannya, Dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah terakhir;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dari Perkara ini kepada Penggugat.

ATAU

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Marina Mayasari, S.H.) tanggal 27 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan pemeriksaan perkaranya melalui e-litigasi;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menggunakan haknya dalam tahapan berikutnya dengan cara mengunggah setiap dokumen pada sistem informasi pengadilan (*aplikasi e-court*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Islam pada tanggal 2 Mei 2012 di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 2 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi xxxx;
2. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat menikah mereka tinggal dan berdomisili di Kediaman milik orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, Lingkungan Padang Lestari, Kelurahan/Desa xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Badung, Provinsi xxxx, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5103060710160003, tertanggal 7 Oktober 2016 atas nama Kepala Keluarga Arfin yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat berhubungan layaknya suami isteri dan dikarunia 2 (dua) orang anak berjenis kelamin Laki-laki yang masing – masing bernama :
 - xxxx; Tempat/Tanggal Lahir Denpasar/6 November 2012, jenis kelamin Laki-laki, saat ini berusia 8 (delapan) Tahun;
 - xxxx; Tempat/Tanggal Lahir Denpasar/26 Juli 2015, jenis kelamin Laki-laki, saat ini berusia 5 (lima) Tahun;
4. Bahwa pada awalnya bahtera rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya sesuai yang di amanatkan **Kompilasi Hukum Islam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 Jo Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 3 di dalam Gugatan *a-quo* yang pada pokoknya menyebutkan bahwa percecokan antara rumah tangga Tergugat dan Penggugat terjadi sejak kelahiran anak kedua, bahwa percecokan di dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi di dalam suatu rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang tanpa adanya pececokan maka dari itu jika di dalam rumah tangga terjadi suatu percecokan maka suami isteri lah yang seharusnya bersama – sama untuk

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mengerti satu sama lain serta bersama – sama mencari solusi di dalam pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga dan saling melengkapi satu sama lain;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 4 yang pada pokoknya mengatakan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan Tergugat selalu mengungkit masa lalu Penggugat sebelum menikah, serta Tergugat tidak memberikan ijin Penggugat untuk bekerja dan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat. Bahwa dalam fakta hukumnya Tergugat telah memberikan nafkah secara layak sesuai kemampuan Tergugat dan mengenai Pekerjaan Penggugat, Penggugat lah yang memutuskan berhenti bekerja pada saat itu bukan karena Tergugat yang memaksa Penggugat untuk berhenti bekerja melainkan Penggugat sendiri lah yang memutuskan untuk berhenti bekerja. Bahwa Tergugat tidak pernah melarang untuk Penggugat kembali bekerja. Bahwa Tergugat cemburu kepada Penggugat sangat beralasan dan sangatlah wajar jika suami cemburu dengan isterinya karena cemburu merupakan suami sangat menyayangi isterinya dan tidak mau kehilangan sang istri namun cemburu Tergugat kepada Penggugat bukanlah cemburu buta yang secara berlebihan, bahwa setiap terjadi perkecokan Tergugat tidak pernah membahas masa lalu baik masa lalu Penggugat maupun masa lalu Penggugat bahkan Penggugat sendiri lah yang mengungkit masa lalu nya sendiri jika terjadi perkecokan dengan Tergugat;
7. Bahwa fakta hukumnya Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat itu murni karena Tergugat mencintai dan menyayangi Penggugat namun setiap Penggugat marah dengan Tergugat, Penggugat selalu mengungkit masalah masa lalu sebelum menikah untuk menekan Tergugat, bahwa sebelum menikah Tergugat sudah mengetahui masa lalu Penggugat namun Tergugat menerima Penggugat apa adanya dan Tergugat pun juga memiliki masa lalu namun Tergugat berprinsip di dalam suatu pernikahan tidak boleh mengungkit masa lalu dan harus mengubur masa lalu namun Penggugat selalu saja mengungkit masa lalu sebelum menikah setiap bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 5 di dalam Gugatan *a-quo* yang pada pokoknya mengatakan bahwa kebutuhan sehari – hari Penggugat dan anak – anak di bantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat hanya memberikan uang belanja dapur sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bahwa fakta hukumnya Tergugat telah memenuhi semua kebutuhan Penggugat beserta kedua anak – anak seperti gas, beras, uang pembayaran SPP sekolah anak pertama, rekening listrik, rekening air dan lain – lain, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diberikan hanya untuk beli sayur dan lauk – pauk untuk makan satu hari ditambah Tergugat juga memberikan uang untuk jajan anak – anak perhari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi total Tergugat memberikan uang perhari sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu hanya untuk beli lauk pauk, sayur dan jajan anak – anak, untuk beras, gas, minyak goreng, bumbu-bumbu dapur, serta kebutuhan lainnya untuk memasak Tergugat sudah membelinya tersendiri dan sudah tersedia di dapur tanpa mengganggu uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat, bahkan ketika Tergugat memiliki rezeki lebih Tergugat juga pernah sesekali transfer sejumlah uang kepada mertuanya (ibu kandung Penggugat) sebagai anak Tergugat juga ingin memberikan uang kepada mertuanya (ibu kandung Penggugat) walau jumlahnya tidak banyak namun Tergugat ingin menyisihkan sedikit gajinya untuk mertuanya (ibu kandung Penggugat);
9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Gugatan *a-quo* pada point 6 yang pada pokoknya mengatakan bahwa orang tua Penggugat meminjamkan rumah beserta isinya, mobil dan motor serta memberikan biaya hidup kepada Penggugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan kedua anaknya, bahwa pada fakta hukumnya rumah yang dimaksud merupakan tempat tinggal Tergugat dan Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, Lingkungan Padang Lestari, Kelurahan/Desa xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Badung, Provinsi xxxx, rumah itu dibeli oleh orang tua Penggugat sebelum Tergugat dan Penggugat menikah, setelah Tergugat

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat menikah Tergugat memiliki rencana untuk ngekost bersama Penggugat namun orang tua Penggugat tidak mengizinkan Tergugat dan Penggugat untuk mengekost melainkan menyuruh Tergugat dan Penggugat untuk menempati rumah yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, Lingkungan Padang Lestari, Kelurahan/Desa xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Badung, Provinsi xxxx, namun untuk isi rumahnya seperti barang – barang perabotan rumah tangga seperti piring, sendok, gelas, ACE, dan alat perabotan lainnya yang ada di rumah tersebut Tergugat membeli sendiri dengan hasil jerih payah kerjanya selama ini Tergugat membelinya secara mencicil hingga memperbaiki dapur di belakang rumah pun Tergugat berhutang dan meminjam uang di Bank untuk memperbaiki dapur di belakang rumah. Bahwa memang benar mobil milik orang tua Penggugat pada saat itu memang benar Tergugat ada merubah balik nama BPKB mobil tersebut itu dikarenakan untuk keperluan mutasi kendaraan yang dimana mobil tersebut berplat B (LUAR BALI) dan setelah balik nama Tergugat langsung memberikan STNK serta BPKB mobil tersebut ke Penggugat, sama dengan halnya motor yang di sebut di dalam Gugatan *a-quo* Tergugat balik nama BPKB serta STNK untuk keperluan mutasi dan nyamsat kendaraan setelah itu STNK berserta BPKB Tergugat langsung memberikannya kepada Penggugat;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 7 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan kedua anak – anaknya dan sering mengucapkan kata kasar yang tidak pantas yang sering menyakitkan hati Penggugat, bahwa fakta hukumnya setiap Tergugat dan Penggugat bertengkar Tergugat selalu diusir oleh Penggugat dan mengatakan **“ini rumahku pergi dari sini”**, Penggugat kerap kali mengusir Tergugat dari rumah jika terjadi percekocokan bahkan mertuanya (ibu kandung Tergugat) juga kerap kali di usir dari rumah yang dimana ibu kandung Tergugat pernah tinggal bersama Tergugat dan Penggugat untuk membantu menjaga kedua anak – anak Tergugat dan Penggugat pada saat Tergugat dan Penggugat bekerja, dan pada saat Penggugat sudah memutuskan untuk berhenti bekerja pun

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung Tergugat juga membantu Tergugat dan Penggugat untuk menjaga kedua anak – anak mereka;

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam point 8 pada Gugatan *a-quo* yang pada pokoknya mengatakan Tergugat mengganti nama BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil orang tua Penggugat menjadi atas nama Tergugat dikarenakan Tergugat ingin menguasai mobil tersebut bahwa di dalam fakta hukumnya memang benar Tergugat ada merubah balik nama BPKB mobil tersebut itu dikarenakan untuk keperluan mutasi kendaraan yang dimana mobil tersebut berplat B (LUAR BALI) dan setelah balik nama Tergugat langsung memberikan STNK serta BPKB mobil tersebut ke Penggugat dan ATM (*automatic teller machine*) penggugat di pangang Tergugat dengan alasan uang istri adalah uang suami, serta Tergugat membeli motor besar dan alat – alat game sementara kebutuhan anak – anak dan Penggugat di abaikan serta Tergugat memilih ngekost. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat semuanya fitnah tidak benar adanya dan tidak sesuai dengan fakta hukum bahwa pada fakta hukumnya Tergugat memang benar Tergugat ada merubah balik nama BPKB mobil tersebut itu dikarenakan untuk keperluan mutasi kendaraan yang dimana mobil tersebut berplat B (LUAR BALI) dan setelah balik nama Tergugat langsung memberikan STNK serta BPKB mobil tersebut ke Penggugatan faktanya saat ini mobil tersebut sudah dijual Penggugat dan uang hasil penjualan mobil tersebut Penggugat yang ambil semua Tergugat tidak ikut campur mengenai mobil itu karena mobil tersebut memang bukan milik Tergugat. Bahwa Tergugat tidak pernah menahan ATM (*automatic teller machine*) penggugat, serta mengenai motor besar itu memang ada motor besar itu milik Tergugat yang di mana motor besar tersebut dananya dari BOS pimpinan tempat Tergugat bekerja yang merupakan Warga Negara Asing, BOS Tergugat memberikan sejumlah uang kepada Tergugat secara cash (tunai dan/ataukontan) untuk membeli motor maka dari itu sesuai amanat BOS Tergugat tersebut maka uang yang diberikan BOS langsung dibelikan motor Honda PCX dan motor tersebut diberikan secara Cuma-cuma oleh BOS Tergugat kepada Tergugat. Bahwa mengenai game

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memang benar ada membeli game hanya untuk sebatas hiburan karena Tergugat yang bekerja di Pulau Lembongan pada PT. AQUA NUSA LEMBONGAN untuk menghilangkan kejenuhannya setelah bekerja Tergugat bermain game dan Tergugat juga mencari uang tambahan dengan cara bermain game online yang menghasilkan uang untuk mencari uang tambahan dikarenakan semenjak pandemi Covid 19 gaji Tergugat dikurangi oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja, pembelian game itu pun sudah atas seizin Penggugat sebagai seorang isteri Tergugat walau membeli game Tergugat tetap menjalani tanggung jawabnya sebagai suami dan seorang ayah selain mencari uang uang tambahan di dalam game online tersebut Tergugat juga berjualan online seperti roti goreng, siomay, nasi kebuli dan lain sebagainya itu dilakukan Tergugat untuk mencari uang tambahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya nya bersama keluarganya yaitu untuk Penggugat selaku isterinya beserta kedua anak-anaknya, bahwa untuk mengenai kost itu bukan kemauan Tergugat untuk memilih ngekost melainkan Penggugatlah yang mengusir Tergugat dari rumah tempat tinggal;

12. Bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan cerai kepada Tergugat sangatlah tidak beralasan dan terkesan berbelit – belit dan tidak masuk akal logika, serta tidak berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat sudah sabar selama ini menghadapi sikap Penggugat yang pemarah dan kerap kali berselingkuh dengan laki – laki lain namun Tergugat selalu memaafkan sikap Penggugat karena Tergugat melihat kedua anak – anaknya yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tua yang lengkap, walaupun Penggugat setiap marah selalu mengusir Tergugat namun Tergugat tetaplah bersabar dan memaafkan segala kesalahan Penggugat;
13. Bahwa demi tumbuh kembang kedua anak – anak Tergugat dan Penggugat dan demi pertumbuhan psikologis kedua anak- anak yang dimana keduanya masih di bawah umur kedua anak – anak masih memerlukan kasih sayang kedua orang tua yang lengkap maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menolak Gugatan

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya Gugatan *a-quo*
Penggugat tidak dapat diterima;

14. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada point 11 pada Gugatan *a-quo* yang pada pokoknya mengatakan Tergugat harus memberi nafkah kepada kedua anak – anak sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah terakhir. Bahwa sebelum ada pandemi Covid 19 maka gaji Tergugat yang diberikan perusahaan PT. AQUA NUSA LEMBONGAN sebesar Rp. 15.495.042,- (lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh dua rupiah) bisa memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, baik kebutuhan sehari – hari maupun kebutuhan pribadi Penggugat dan kedua anak – anak namun setelah adanya wabah pandemi Covid 19 gaji yang diterima Tergugat dikurangi oleh perusahaan maka sekarang gaji yang diterima Tergugat yang diberikan oleh perusahaan sebesar Rp. 3.428.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) itu belum dipotong biaya kost, biaya makan Tergugat sehari, pengeluaran sehari-hari seperti listrik, air, perlengkapan mandi dan lain-lain maka dengan memberikan nafkah kedua anak – anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya Tergugat tidak ada biaya sebesar itu dan Tergugat merasa berat apalagi Penggugat meminta bunga setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya namun Tergugat tetap akan memberikan nafkah kepada kedua anak – anak semampu Tergugat dan Tergugat tetap akan berusaha agar kebutuhan kedua anak – anak terpenuhi dan tercukupi;
15. Bahwa saat ini Penggugat juga meninggalkan kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, Lingkungan Padang Lestari, Kelurahan/Desa xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi xxxx tersebut saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong tanpa penghuni, bahwa Tergugat tidak mengetahui dimana Penggugat tinggal beserta kedua anak – anak Penggugat dan Tergugat saat ini, setiap Tergugat bertanya kepada Penggugat ,mengenai tempat tinggal Penggugat selalu Penggugat tidak memberitahukannya;

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat selalu berupaya mencari dimana Penggugat tinggal saat ini berserta kedua anak – anaknya namun saja tetap tidak berhasil Penggugat tetap saja ngotot tidak memberitahukan kepada Tergugat dimana Penggugat dan anak – anaknya tinggal, bahwa Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat dikarenakan Tergugat sangat mencintai Penggugat berserta kedua anak – anaknya bahwa perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian (**HR, Abu Dawud Nomor 1863, Ibnu Majah Nomor 2008**);
17. Bahwa Tergugat juga ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat dengan berupaya menelpon Ibu mertuanya (ibu kandung Penggugat) namun Ibu mertuanya (ibu kandung Penggugat) sama sekali tidak mau mengangkat telpon dari Tergugat dan Tergugat juga berupaya menghubungi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga namun tidak ada respon juga dari Penggugat;
18. Bahwa Tergugat hanyalah manusia biasa terkadang membuat kesalahan baik sengaja maupun disengaja, Tergugat hanya ingin meminta satu kali lagi kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki diri dan memperbaiki kesalahan – kesalahan Tergugat selama ini yang telah menyakiti hati Penggugat, bahwa Tergugat ingin membuat Penggugat berserta kedua anak – anak dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut;
19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan *a-quo*, kecuali diakui kebenarannya dengan tegas oleh Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan **ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdatta”)**, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil dalam Gugatan *a-quo*;
20. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas alasan Guatan *a-quo* tidaklah beralasan dan tidak sesuai berdasarkan fakta hukum maka sudah sepantasnya Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya – tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan fakta hukum tersebut diatas Tergugat dalam mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara perdata Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Bdg berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 2 Mei 2012, sah secara hukum dan agama;
4. Menyatakan kedua anak – anak Tergugat dan Penggugat yang masing – masing bernama :
 - a. xxxx; Tempat/Tanggal Lahir Denpasar/6 November 2012, jenis kelamin Laki-laki, saat ini berusia 8 (delapan) Tahun;
 - b. xxxx; Tempat/Tanggal Lahir Denpasar/26 Juli 2015, jenis kelamin Laki-laki, saat ini berusia 5 (lima) Tahun;Diasuh dan dirawat secara bersama – sama baik oleh Tergugat maupun Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat dan Penggugat sebagai kedua orang tua;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dan/atau sesuai berdasarkan dengan Undang – undang yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Mei 2012;
3. Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 - a. xxxx laki-laki yang lahir pada tanggal 6 Nopember 2012;
 - b. xxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 26 Juli 2015;
4. Bahwa tanggapan Penggugat pada jawaban Tergugat nomor 1 bahwa dari awal sudah ada niat tidak baik dari keluarga Tergugat, karena pada

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lamaran, kakak Tergugat yang melamar Penggugat minta kepada ayah Penggugat agar pada Buku Nikah nya nama Xxxx diganti dengan nama yang lain. Dengan alasan karena tidak sesuai dengan hitungan jawa. Namun ayah dan ibu Penggugat tidak menyetujui karena tidak memakai nama yang sebenarnya bahkan ayah Penggugat menegaskan lebih baik tidak usah menikah saja;

5. Bahwa pada point 4 dan 5, Penggugatanggapi kalau percekcoan yang terjadi tidak hanya persoalan beda pendapat saja tapi sudah disertai penyiksaan yaitu dengan cara memukul, menampar berulang kali. Bahkan ayah Penggugat pernah memperingatkan Tergugat kalau melakukan lagi akan dilaporkan polisi dengan tuduhan KDRT;

Bahwa Penggugat sering kali cemburu maka Penggugat memutuskan untuk berhenti bekerja tapi setelah berhenti bekerja Tergugat sering mengejek Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat punya ijazah sarjana tapi tidak bisa menghasilkan uang sambil mengisyaratkan jempol terbalik;

Bahwa pada point 6, Penggugatanggapi kalau selama perkawinan, Tergugat tidak pernah mempercayai Penggugat untuk belanja kebutuhan sehari-hari, semua kebutuhan rumah tangga dibelanjakan dan dibeli sendiri oleh Tergugat. Tentu hal ini menunjukkan kalau Tergugat itu orangnya pelit dan perhitungan karena pada umumnya orang berumah tangga belanja dapur itu urusan perempuan. Walaupun demikian Penggugat tetap menghargai Tergugat.

Bahkan ketika Penggugat berusaha jualan online untuk bisa punya uang sendiri bukannya dibantu malah dicemburui sehingga mengakibatkan percekcoan;

6. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada point 7 dan 8 dapat Penggugatanggapi bahwa kalau memang benar Tergugat sayang kepada Penggugat, harusnya ada kepercayaan untuk menyerahkan semua kebutuhan rumah tangga kepada istri, tapi kenyataannya tidak. Bahwa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan untuk Penggugat dan kedua anaknya yang sudah sekolah bagaimana cara mengaturnya? Makanya orang tua

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak tega melihat hal ini dan sering setiap bulan mengirim uang untuk menambah kekurangan Penggugat guna membeli kebutuhan pribadinya;

Dalam Jawaban Tergugat mengaku mengirim uang ibu kandung Penggugat itu memang benar tetapi Tergugat hanya mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut tidak digunakan oleh ibunya tetapi dikembalikan kepada mereka berdua untuk membeli keperluan rumahtangga mereka.

Sedangkan 2 buah sepeda motor dari ayah Penggugat dan milik Penggugat sendiri sekarang digadaikan BPKB nya dengan alasan buat renovasi rumah kakak Tergugat yang di Gilimanuk, sementara rumah tinggal Penggugat dan Tergugat yang bocor dibiarkan saja;

7. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada point 9 dapat Penggugat tanggap bahwa Penggugat tidak akan mengungkit-ungkit lagi kalau kelakuan Tergugat juga menghargai Penggugat sebagai istri. Sebab tanpa membicarakan dengan Penggugat atau orang tua Penggugat langsung balik mobilnya nama atas Tergugat. Bahkan Tergugat mengaku kepada keluarganya kalau mobil itu pemberian orang tua Penggugat;

Bahwa terhadap rumah mereka, Tergugat hanya memperbaiki atap dapur dan pintu dapur, renovasi ini sudah tentu menjadi kewajiban dan kosekwensi penghuni rumah untuk merawatnya bukan mengungkit-ungkit berapa yang sudah dihabiskan untuk perawatan rumah;

Bahwa Tergugat mengungkit-ungkit perabotan rumah yang dia beli padahal itu memang sudah menjadi kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, namun karena Tergugat merasa dia yang beli maka pada saat Penggugat mengajukan gugatan, Tergugat langsung mengambil AC, kulkas, mesin cuci dan peralatan masak lainnya untuk dipindahkan ke tempat kos Tergugat sekarang. Tergugat tidak berpikir bagaimana Penggugat bisa masak lagi, sedangkan anak-anaknya masih perlu makan sementara peralatan masak sudah diangkut ke tempat kos Tergugat;

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada point 11 dapat Penggugat tanggapai bahwa Penggugat baru tahu kalau Tergugat mencari tambahan nafkah dengan bermain judi game online. Jadi Penggugat dan anak-anaknya selama ini diberikan nafkah dari uang HARAM. Tergugat beralasan hanya bermain game online saja karena setahu Penggugat itu bukan judi namun nyatanya Penggugat baru tahu sekarang dari jawaban Tergugat kalau selama ini Tergugat main game online dalam bentuk taruhan dan judi yang dikemas dalam permainan game;
- Bahwa belum pernah ada dalam sejarah judi itu mendapat penghasilan yang ada malah akan membuat semakin ketagihan dan mencandu bahkan Tergugat sampai berani meninggalkan sholat. Bahkan dalam agama Islam judi itu dilarang dan haram hukumnya;
- Bahwa ATM Penggugat memang benar disimpan oleh Tergugat sehingga kalau Penggugat ingin menggunakan ATM nya sendiri harus minta ijin terlebih dahulu kepada Tergugat;
9. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada point 12, Penggugat tolak karena pernyataan Tergugat yang mengatakan kalau Penggugat kerap berlingkuh itu tidak benar karena dengan pernyataan tersebut justru membuktikan kalau Tergugat yang cemburu buta. Sungguh tidak pantas seorang suami yang katanya masih mencintai istrinya mengatakan kalau Penggugat dituduh kerap berselingkuh. Sebab yang pasti ungkapan Tergugat tersebut adalah ungkapan kebencian dan menyakitkan hati Penggugat;
10. Bahwa tanggapan Penggugat pada point 14 menunjukkan kalau Tergugat bukan seorang ayah yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Bahwa selama pandemic Covid-19 gaji yang diterima sebesar Rp 3.428.000,- itu habis hanya untuk keperluannya sendiri seperti bayar kos, biaya makan Tergugat sehari-hari dan biaya listrik, air dan perlengkapan mandi dan lain-lain. Sebagai seorang ayah yang bertanggungjawab dan waras tentu tidak akan menghabiskan uang penghasilannya untuk keperluannya sendiri. Walau bagaimanapun kebutuhan anak harus menjadi prioritas bila perlu dia tidak makanpun tidak

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah baginya yang penting kebutuhan anak terpenuhi. Padahal gaji Tergugat sesuai kontrak adalah sejumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tentu itu jumlah yang lebih dari cukup untuk memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) terhadap biaya nafkah anaknya, jangan jadikan Pandemi Covid-19 sebagai alasan, toh tidak akan selamanya Pandemi ini akan terus berlangsung. Apakah ini bisa dikatakan kalau Tergugat mencintai anak-anaknya. Karena untuk urusan nafkah anak saja Tergugat tidak ada itikad baik untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya;

Bahwa sangat salah kalau Tergugat menganggap kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun untuk nafkah anak dikatakan sebagai bunga. Karena ini bukan masalah pinjam meminjam melainkan nafkah anak yang mana setiap tahun selalu terjadi fluktuasi dan kenaikan kebutuhan pokok maupun kenaikan biaya sekolah dan juga anak semakin tumbuh besar tentu memerlukan biaya yang lebih banyak;

11. Bahwa pada point 15, Penggugat memang meninggalkan rumah bersama karena alat-alat rumah tangga sudah tidak ada lagi karena sudah diangkut ke tempat kos Tergugat, disamping juga untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan jelek karena setiap Penggugat dan Tergugat bertemu selalu ada percekocokan juga menjaga psikologis anak;
12. Bahwa pada point 16 Penggugat tolak karena jika Tergugat bersungguh-sungguh untuk mengetahui dimana ibu Penggugat tinggal sekarang maka Tergugat dapat menanyakan kepada teman-teman Penggugat yang juga merupakan teman-teman Tergugat;
13. Bahwa pada point 17 Penggugat tolak karena pernyataan Tergugat tidak benar. Karena ibu kandung Penggugat ketika Penggugat berniat untuk bercerai ibu Penggugat selalu menerima telpon dari Tergugat untuk mendamaikan agar saling mencoba untuk saling introspeksi diri;
14. Bahwa pada point 18 Tergugat mengakui kalau dia bukan orang baik buat Penggugat, Tergugat mengakui telah sering menyakiti hati Penggugat. Maka dengan adanya pengakuan Tergugat tersebut sudah cukup bukti bagi

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk tidak melanjutkan lagi rumah tangga nya dengan Tergugat sebab sudah berulang kali Penggugat disakiti oleh Tergugat;

15. Bahwa lagi-lagi Tergugat berbohong karena Penggugat masih mengajak anak-anaknya ke tempat kos Tergugat. Dan Penggugat tidak pernah keberatan kalau Tergugat mengajak anak-anaknya untuk pergi sepanjang minta ijin kepada Penggugat;

16. Bahwa selain dan selebihnya Jawaban Tergugat tidak perlu Penggugat tanggapi kecuali menolaknya saja;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa Perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 2 Mei 2012 di Kantor Urusan Agama xxxx dengan Kutipan Akta Nikah xxxx sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak laki-laki yang masing-masing bernama xxxx dan xxxx hak asuh nya jatuh pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat harus memberikan nafkah kepada kedua anaknya sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan pada tiap tanggal 1 setiap bulannya, Dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah terakhir;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari Perkara ini kepada Penggugat;

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat di dalam Gugatan *A-quo*, Replik, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat di dalam Gugatan *A-quo*, Replik kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan **Pasal 163 HIR/283 RBg Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil Gugatannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagian pada dalil Replik angka 4 yang pada pokoknya kakak Tergugat pada saat melamar Penggugat ingin mengganti nama Tergugat di buku nikah karena tidak sesuai hitungan jawa. Bahwa fakta hukumnya pada saat mau melamar Penggugat memang kakak Tergugat punya usulan untuk mengganti nama Tergugat (Xxxx) baik di buku nikah terlebih di Akta Kelahiran melainkan menurut kakak Tergugat nama Tergugat (Xxxx) tidak sesuai hitungan jawa yang notabenne kakak Tergugat sangat percaya dengan adanya hitungan primbon jawa namun Tergugat tidak setuju namanya dirubah begitu saja karena nama Tergugat (Xxxx) nama pemberian orang tua yang artinya adalah doa dari orang tua;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 5 yang pada pokoknya mengatakan ada KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga) bahwa faktor percekocokan terjadi pertama kali setelah adanya *service* (perbaiki) dapur itu percekocokan diakibatkan Penggugat yang kerab kali berselingkuh dan kurang bersyukur atas rezeki yang diterima Penggugat selalu merasa kurang saja dengan uang yang diberikan Tergugat sedangkan Tergugat telah berusaha memenuhi kebutuhan sehari – hari;
5. Bahwa selain Tergugat memiliki gaji di PT. Aqua Nusa Lembongan memang Tergugat mendapat gaji sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta) namun setelah pandemi Covid 19 pendapatan gaji Tergugat berkurang menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh sebab itu Tergugat inisiatif mencari uang tambahan dengan cara berjualan makanan cemilan seperti roti goreng, seblak, siomay dan lain – lainya untuk mencari tambahan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga namun hal tersebut masih juga Penggugat tidak bersyukur selalu merasa kurang;

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat memang cemburu dengan Penggugat namun bukan cemburu buta, suami mana yang tidak cemburu ketika suami sering kali dikhianati oleh istrinya namun Tergugat selalu memaafkan Penggugat karena Tergugat sangat mencintai Penggugat;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 6 yang pada pokoknya mengatakan Tergugat hanay memberi uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) untuk kebutuhan sehari – hari. Bahwa Tergugat memberikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hanya untuk uang lauk dan sayur sedangkan kebutuhan lainnya Tergugat sudah memenuhi bahkan ketika ada rezeki lebih Tergugat selalu memberikan kepada Penggugat sebagai istrinya;
8. Bahwa Penggugat telah mengakui memang benar Tergugat pernah mengirim sejumlah uang kepada ibu mertuanya (ibu kandung penggugat) maka pengakuan adalah sesuatu pernyataan yang sudah tidak terbantahkan;
9. Bahwa memang benar Tergugat ada menggadai 2 BPKB sepeda motor milik Penggugat untuk service rumah kakak Tergugat di Gilimanuk hal tersebut sudah sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai pemilik motor, bahwa Tergugat menggadai tersebut dikoperasi dan setiap bulannya Tergugat mencicil hutang tersebut dikoperasi dan itu Tergugat menganggap meminjam uang kepada Penggugat bukan menggadaikan tidak mengembalikan Tergugat akan bertanggung jawab mencicil 2 BPKB sepeda motor tersebut dan jika sudah lunas 2 BPKB tersebut akan segera dikembalikan ke Penggugat;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Replik pada angka 7 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat dengan seenaknya membalik nama BPKB bahwa fakta hukumnya balik nama BPKB sudah sepengetahuan dan seijin Penggugat dan balik nama dikarenakan agar mudah mutasi dan nyamsat mobil toh sekarang mobil tersebut sudah dijual Penggugat dan hasil penjualan mobil juga berada di Penggugat mengapa masih mempeributkan barang yang sudah ada??;

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 8 pada Repliknya yang pada pokoknya Tergugat menyimpan ATM milik Penggugat, bahwa Tergugat tidak pernah menyimpan ATM milik Penggugat, Tergugat hanya sebatas menarik uang di ATM Penggugat itupun Penggugat yang suru Tergugat menarik uang pada ATM Penggugat dikarenakan Penggugat malas keluar;
12. Bahwa memang benar Tergugat ngekos dikarenakan diusir oleh Penggugat, Tergugat ada membawa AC, Kulkas, mesin cuci peralatan masak lainnya, namun itu semua sudah sepengetahuan Penggugat namun jika Penggugat berkeberatan Tergugat membawa AC, Kulkas dan mesin cuci itu merupakan harta gono gini silahkan Penggugat menggugat dengan gugatan gono – gini karena itu merupakan harta gono gini;
13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Replik angka 10 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Penggugat menuntut nafkah perbulan sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya. Bahwa saat ini memang benar Tergugat menerima pendapatan gaji di PT. Aqua Nusa Lembongan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikarenakan wabah pandemic Covid 19 pendapatan perusahaan menurun maka semua karyawan memiliki pendapatan yang menurun drastis;
14. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas alasan Guatan *a-quo* dan Replik tidaklah beralasan dan tidak sesuai berdasarkan fakta hukum maka sudah sepantasnya Gugatan dan Replik Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya – tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil dan fakta hukum tersebut diatas Tergugat dalam mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara perdata Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Bdg berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak adapt diterima;
4. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 2 Mei 2012, sah secara hukum dan agama;
5. Menyatakan kedua anak – anak Tergugat dan Penggugat yang masing – masing bernama :
 - a. xxxx; Tempat/Tanggal Lahir Denpasar/6 November 2012, jenis kelamin Laki-laki, saat ini berusia 8 (delapan) Tahun;
 - b. xxxx; Tempat/Tanggal Lahir Denpasar/26 Juli 2015, jenis kelamin Laki-laki, saat ini berusia 5 (lima) Tahun;

Diasuh dan dirawat secara bersama – sama baik oleh Tergugat maupun Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat dan Penggugat sebagai kedua orang tua;

6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dan/atau sesuai berdasarkan dengan Undang – undang yang berlaku;

Apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx tanggal 02 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx Nomor xxxx tanggal 28 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg



meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx Nomor xxxx tanggal 11 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja dan terjemahannya atas nama Tergugat yang ditandatangani oleh Direktur PT. xxxx dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. *Print Out Screenshot* percakapan melalui *Whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. *Print Out Screenshot* percakapan melalui *Whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. *Print Out* foto anak Penggugat dan Tergugat dan *Print Out Screenshot* percakapan melalui *Whatsapp* antara Tergugat dan ibu Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah Rp50.000,00 per hari, bahkan saksi turut membantu memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan pernah mendengar sendiri dari rekaman keponakan saksi saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai chef dengan penghasilan Rp 17.000.000,00 per bulan, namun sejak pandemi Covid-19, gaji Tergugat kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00;
- Bahwa dalam 3 bulan terakhir, Tergugat masih memberi nafkah untuk kedua anak sejumlah Rp 500.000,00;
- Bahwa Penggugat merawat dan mengasuh kedua anaknya dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu dan Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya;

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik, hidup sederhana tidak berfoya-foya dan tidak mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Tergugat berkata kasar bahkan juga memukul anak pertama hingga kesakitan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang,

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan lagi selayaknya suami istri;

- Bahwa Penggugat merawat dan mengasuh anaknya dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu dan Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik, hidup sederhana tidak berfoya-foya dan tidak mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK xxxx tanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx tanggal 02 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx tanggal 07 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, namun tidak

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg



dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Kartu Angsuran Kredit atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
5. Hasil cetak foto Tergugat bersama Penggugat beserta anak-anaknya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. *Print Out Screenshot* percakapan Tergugat dan Penggugat melalui *Whatsapp*. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi slip gaji atas nama Tergugat Periode Bulan Mei 2019 sampai Bulan Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi slip gaji atas nama Tergugat Periode Bulan Mei 2020 sampai Bulan Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. *Print Out M-Banking* Bank Mandiri atas nama Tergugat tanggal 1 Juni 2020 sampai 12 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Keripik, bertempat tinggal di KAB. JEMBRANA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat selama 8 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun ketika bertengkar keduanya sama-sama berbicara kasar;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp50.000,00 per hari untuk belanja lauk dan sayur di luar kebutuhan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT. xxxx dengan penghasilan Rp 17.000.000,00 per bulan, namun sejak pandemi Covid-19, gaji Tergugat dikurangi, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Penggugat merawat dan mengasuh kedua anaknya dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu dan Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik, hidup sederhana tidak berfoya-foya dan tidak mengonsumsi minuman keras;

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Perum Padang Lestari Blok H/6 Lingk Padang Lestari, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Badung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat membaliknama BPKB mobil orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat membaliknama BPKB mobil tersebut atas perintah orang tua Penggugat agar mudah dalam proses pengurusan di Bali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab-sebab yang lain mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp50.000,00 per hari;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering main game bersama saksi dan juga teman Tergugat lainnya, namun hanya saat malam saja;

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT. Aqua Nusa Lembongan, namun saksi tidak mengetahui gaji Tergugat;
- Bahwa Penggugat merawat dan mengasuh kedua anaknya dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu dan Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik, hidup sederhana tidak berfoya-foya dan tidak mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, begitu pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kelahiran anak kedua yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkara kasar bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan puncaknya Tergugat mengganti nama BPKB mobil orang tua Penggugat dan Tergugat sering bermain game, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.7);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Mei 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, yang isinya menerangkan identitas kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx, lahir di Denpasar tanggal 6 November 2012 dan xxxx, lahir di Denpasar 26 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kerja atas nama Tergugat sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, yang isinya membuktikan bahwa Tergugat bekerja di PT. xxxx dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta) per bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.7 merupakan bukti elektronik, sehingga harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Adapun syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik yang menerangkan bahwa "Informasi dan / atau elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" dan "Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk tertulis atau yang harus dibuat oleh Notaris atau pejabat lainnya". Sedangkan syarat materiil bukti elektronik diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, yang menerangkan bahwa pada pokoknya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya serta dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menjamin keotentikannya,

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhannya, dan ketersediaanya bukti elektronik tersebut, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai bukti elektronik, sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah terhadap Penggugat, Tergugat sering berkata kasar bahkan melakukan KDRT, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan lagi selayaknya suami istri dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.9;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Tergugat adalah penduduk di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 2 Mei 2012;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Kartu Angsuran Kredit Koperasi yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Tergugat mempunyai hutang di koperasi dengan jaminan BPKB sepeda motor Penggugat dan Tergugat tetap membayar angsuran tiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 merupakan bukti elektronik, sehingga harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Adapun syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik yang menerangkan bahwa "Informasi dan / atau elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" dan "Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk tertulis atau yang harus dibuat oleh Notaris atau pejabat lainnya". Sedangkan syarat materiil bukti elektronik diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, yang menerangkan bahwa pada pokoknya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya serta dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat menjamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya bukti elektronik tersebut, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai bukti elektronik, sehingga bukti tersebut

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa slip gaji Tergugat periode bulan Mei 2019 hingga bulan Maret 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Tergugat bekerja sebagai *head chef* di PT. xxxx dengan penghasilan rata-rata Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa slip gaji Tergugat periode Bulan Mei 2020 sampai Bulan Oktober 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Tergugat bekerja di PT. xxxx dengan penghasilan rata-rata Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) gaji Tergugat setelah adanya pandemi Covid-19 berkurang menjadi Rp3.428.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa *Print Out M-Banking* Bank Mandiri atas nama Tergugat tanggal 1 Juni 2020 sampai 12 November 2020 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti. Bukti tersebut isinya menerangkan bahwa Tergugat telah membayar kebutuhan rumah tangga seperti langganan Biznet Home, PLN, Telkom, dan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan lagi selayaknya suami istri dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, dan bahkan Tergugat melakukan KDRT;

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun bulan November 2020 sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat pernah melakukan KDRT, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة اوعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Jika tuduhan di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi *"bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah (*abghadul halal*), namun demikian jika hubungan suami istri dalam rumah tangga sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali maka solusi yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik (*ihsān*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*)

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah bercerai, maka sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di samping mengajukan cerai gugat juga mengajukan permohonan hak asuh (hadlanah) dan nafkah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- xxxx, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 6 November 2012;
- xxxx, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Juli 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai telah dapat dikabulkan, maka permohonan hak asuh anak dan nafkah anak telah dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan mengenai hak asuh anak, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang secara formil dan materiil telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - xxxx, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 6 November 2012;
 - xxxx, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Juli 2015;
2. Bahwa pada saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama kedua anak tersebut bersama Penggugat tidak ada indikasi yang membahayakan baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4, kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: xxxx, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 6 November 2012 dan xxxx, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Juli 2015, membuktikan bahwa kedua anak tersebut belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) menentukan “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, sedangkan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “jika anak sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga berpegang pada Hadist Rasulullah SAW yang menyebutkan:

أنت أحق به ما لم تتكحي

Artinya: “Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi”;

Menimbang, bahwa di dalam literatur fiqh klasik yang diambilalih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Di dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 yang artinya: “Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak *hadhanah*, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu”;
- Di dalam kitab *Bajuri* juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hak asuh anak, Majelis Hakim juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak”;

Menimbang, bahwa bagi ayah/ibu untuk mendapatkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan satu aspek pertimbangan saja, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, hal ini semata-mata untuk mewujudkan kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa aspek-aspek yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Aspek lingkungan dan kebiasaan;
2. Aspek jasmani dan rohani;
3. Aspek psikologi;

Menimbang, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama kedua anak tersebut bersama Penggugat, tidak ada keterangan yang mengindikasikan hal-hal yang mengganggu atau merusak jasmani dan rohani anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hal ini dapat dimaknai bahwa kedua anak tersebut sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan sekitar;

Menimbang, bahwa bagi si anak yang sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan setempat, maka hal tersebut sangat mendukung pertumbuhan jasmani dan rohani si anak di masa mendatang dan apabila kemudian dengan tiba-tiba dipindahkan/diambil ke tempat lain maka secara psikologi sedikit atau banyak/langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas agar si anak tetap tumbuh normal baik jasmani dan rohani, maka hendaklah si anak di tetapkan di tempat semula berada, yaitu di tempat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Penggugat agar hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (*vide* Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa, akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu bagi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 pada poin C angka 4 bahwa "Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*";

Menimbang, bahwa di samping itu pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki), tetapi adalah *lit intifa'* (untuk pemenuhan hajat hidup), oleh karenanya meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang *hadlanah* bagi kedua anak yang bernama xxxx dan xxxx, tidak mengurangi hak Tergugat untuk berkomunikasi/berinteraksi secara langsung dengan kedua anak tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan anak baik perkembangan kejiwaannya maupun pertumbuhannya. Untuk kepentingan perkembangan kejiwaan (*psychologis*) dan pendidikan anak, tidaklah logis dan tidaklah wajar, memutus hubungan kasih sayang antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, dalam hal ini Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan nafkah untuk kedua anaknya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% tiap tahunnya;

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak mampu memberi nafkah sejumlah tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan biaya pendidikannya adalah kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 78 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan finansial ayah, standar kelayakan hidup dan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis (T.7 dan T.8), penghasilan Tergugat sebagai *head chef* di PT. xxxx dengan rata-rata penghasilan Rp15.000.000,00 per bulan (vide bukti T.7), namun sejak Maret 2020 (setelah pandemi covid-19) gaji Tergugat berkurang menjadi Rp3.428.000,00 (vide bukti T.8);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 untuk kedua anak setiap bulannya dan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya, maka Majelis berpendapat jumlah yang diminta Penggugat tersebut terlalu besar untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut, mengingat kemampuan Tergugat yang saat ini hanya mempunyai penghasilan Rp3.428.000,00 per bulan, oleh karenanya patut dan layak membebankan kepada Tergugat membayar nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa rasio kebutuhan anak akan semakin bertambah setiap tahunnya, maka ditentukan dengan kenaikan 10% setiap tahun yang akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini sebagaimana ketentuan

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10%-20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1 xxxx, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 6 November 2012;
 - 3.2 xxxx, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Juli 2015;berada di bawah asuhan (*hadlanah*) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak untuk kedua anak sebagaimana diktum angka 3 di atas minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hafifi, Lc., M.H. dan Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat beserta kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hafifi, Lc., M.H.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 46 dari 46 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)